

**ANALISIS PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RACHMA DWI MAULINA

02011181520004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rachma Dwi Maulina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520004
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014.Klt)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 26 Desember 2018
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rachma Dwi Maulina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520004
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 11 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018


Rachma Dwi Maulina

Motto dan Persembahan

*“MundurSelangkahJurangBagiku, SetetesKeringat Orang Tua
Ku Jatuh, SeribuLangkahAkuHarusMaju”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ AyahandadanIbunda Tersayang.
- ♥ Abangku, M. Hafiz Al-Hakim danadik-
adiku M. Akbar Putra Adhyaksadan M.
Raffi Al-Kautsar yang selalumemberikan
energy positifuntukku.
- ♥ Keluarga besar yang memberikan
dukungan serta semangat untuk
menuntaskan skripsi ini.
- ♥ KekasihHatiku, Mohammad Aldiansyah
Putra H, S.H
- ♥ Almamaterku Fakultas Hukum
UniversitasSriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada BapakProf. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H dan BapakMuhamad Rasyid, S.H., M.Humyang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kedepannyalebihbaiklagi.

Palembang, Desember 2018

Rachma Dwi Maulina

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM”** guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang berperan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih semua pihak yang membantu, memberikan motivasi, dukungan serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, karena tanpa Allah saya bukan apa-apa.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak. Ridwan, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak. Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama saya yang sangat membantu dalam membimbing dan memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi.

6. Bapak Muhamad Rasyid., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Klinik Etik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Kedua Orangtua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, ayahanda Edy Susianto, S.H., M.H dan Ibunda Elmiyati Am.Keb sebagai penyemangat hidupku yang selalu ada menyayangiku dalam keadaan apapun serta selalu memberikan doa di setiap langkahku serta memberikan dukungan baik secara materiil dan moral. Love you so much yah, bu.
10. Abang saya M. Hafiz Al-Hakim beserta Adik-Adik saya M. Akbar PutaAdhyaksa dan M. Raffi Al-Kautsar yang telah mewarnai hidupku dan memberikan support nya kepadaku.
11. Keluarga besar saya yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kekasih Hatiku Mohammad Aldiansyah Putra H, selalu memberikan support, keceriaan, doa, motivasi, cintanya serta membantu saya dalam keadaan apapun. Semoga sukses buat kedepannya.
13. Wasqta, sahabatku dari SMP “Putri Agustina, Alfi Elisa Ramadhanty, Mufidha Puspa Ditha, Rizka Mesa Ayu, Anisa Byrulia” yang selalu

memberikan dukungan serta keceriaan celotehan-celotehan manjanya.
Semoga kita selalu bersama dan sukses.

14. Amanda Alviana, sahabatku dari kelas 10 yang menjadi tempat sharing dan good listener. Semoga tetap terjalin silaturahmi kita dan sukses.
15. JOJA girls, “ Anggi, Dita, Anya” best friend SMA saya , yang saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi. Semangat geng skripsinya!
16. Smanam Mantap“ Rahmawati Aulia,Intania Salsabila, Lissa Putri Amirah, Prilliska rahmi Yastie, Kartika Nuraisyah.Semoga semakin mantap dan sukses!
17. RancakBana “ Tiwik , Deni Hegar, Nabila Siva, Farhan Idris, Hafizh ,Naomi dan Prawira Aditya, teman dari awal semester yang selalu menemani saya selama kuliah.
18. Kosan Tabi “Ade, Tamik, Eka, Tabi” yang menjadi basecamp.
19. Tim gerakan bawah tanah yang super gesit Ulfah Nabila, Nonika Inggiharti, Umami Hartini,
20. Keluarga Himas Fakultas Hukum Unsri, terspesial Siti Nur Zhafirah, Dwi Shafira, Husnul Khatima, Rizky Aritafika, Agusty Pranajaya, Wilman, Iqbal, Yogi Prasetyo, Mondan, Tredy, Sutan, Nuruzzaman, Erry.
21. Teman-temanku Klinik Etik Fakultas Hukum Unsri 2018 yang mewarnai semester akhir saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Definisi Konsep	18
F. Ruang Lingkup.....	20
G. Metodologi Penelitian	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	22
4. Analisis Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
H. Sistematika Penyusunan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	26
1. Pengertian Hibah.....	26
2. Dasar Hukum Hibah.....	32
3. Subyek Hibah.....	37

4. Obyek Hibah.....	39
5. Rukun Hibah.....	41
6. Cara Menghibahkan.....	43
7. Penarikan Hibah dan Penghapusan Hibah.....	44
8. Batas-batasan Melakukan Hibah.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.....	46
1. Definisi Anak Angkat.....	46
2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat.....	51
3. Alasan Pengangkatan Anak.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Mengapa di Dalam Praktik Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Dari Asperk Hukum Masih Sering Terjadi	63
B. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt Telah Sesuai dan Didasarkan Pada Ketentuan Hukum yang Berlaku..	75
C. Bagaimana Akibat Hukum Harta Hibah dalam Gugatan Putusan PA. Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt Tentang Pembatalan Hibah	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Analisis Tentang Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt).” Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, lingkup materi, undang-undang, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan yang menjadi penyebab pelaksanaan pemberian hibah kepada anak angkat dari aspek hukum masih seringkali terjadi serta menganalisis Putusan No.1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai pada ketentuan hukum yang berlaku dan akibat hukum terhadap harta hibah yang digugat tentang pembatalan hibah. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Dasar hukum hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 210 sampai 214 KHI, menyatakan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah. Kedua, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi anak angkat berhak menerima harta dengan jalan yang diberikan yaitu salah satunya dengan diberikannya hibah. Ketiga, Putusan Pengadilan Agama Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa hibah yang dilakukan Ny. Sutyem kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto terbukti melakukan hibah lebih dari 1/3 hartanya yang telah melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum nya ialah hibah dibatalkan oleh hakim dan hakim memberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Hibah, Anak Angkat, Pembatalan Hibah

Palembang, Desember 2018

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP.196112091989031001

Pembimbing Pembantu,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP.196404141990011001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.19561101199203200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan keberadaan hartanya, seseorang yang diharapkan memiliki sifat syukur dan darmawan mampu untuk memberikan hartanya untuk memperkokoh sifat kemanusiaannya. Dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun¹.

Menurut bahasa Hibah adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta, maupun selain berbentuk harta kepada orang lain². Menurut istilah syari'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama hidup³. Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya⁴.

Hibah adalah salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi landasan hukum hibah, diantaranya sebagai berikut :

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm 149.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 14 (Jakarta : Bandung: Al-Ma'rif), hlm. 338

³ *Ibid.*

⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.24.

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya :“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dank e barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya...”(Q.S. Al-Baqarah:177).

2. Hadis dari Zaid Ibn Aslam yang berbunyi :

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : جِئْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَاضْرَاحُهُ . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ
بِرِخْصٍ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهُ
وَلَا تَدْرُ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ
يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . رواه مسلم

Artinya :

“Umar bin Khathab berkata, ‘aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan Sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. tentang hal tersebut. Beliau bersabda, ‘ Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya.’”(H . R. Muslim)

Hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang hibah. Dilihat dari pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah diatur dalam bab X buku III tentang Perikatan⁵dari Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Hibah termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Hibah menurut KUHPerdato adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup⁶.

Berdasarkan pengaturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian hibah terdapat dalam Pasal 171(g) yaitu “*pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*”.⁷

Pelaksanaan hibah dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan, bahkan telah dikatakan secara tegas dalam Hukum Islam, pemberian yang berbentuk harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa harus menggunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta, Buana Press, 2014), hlm 484.

⁶*Ibid.*

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya, Permata Press, 2013), hlm. 54.

dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadi peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan⁸.

Hibah menurut Hukum Islam berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya imbalan. Hibah dimiliki ketika telah terjadinya akad, sehingga barang yang dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibahnya, artinya hibah tergolong akad pemindahan milik atas harta dari pemilik awal kepada orang lain yang diberi harta tersebut dan penerima berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya⁹. Hibah sendiri mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari maka hibahnya batal¹⁰.

Dilihat dari uraian diatas, maka kriteria hibah adalah:(1) Suatu pemberian; (2) Tanpa mengharapakan kontraprestasi atau secara cuma-cuma; (3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup; (4) Tidak dapat ditarik kembali; (5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

Suatu hibah terjadi jika telah memenuhi rukun sebagai berikut :

1. Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan.

Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat

⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2013), hlm.82-83

⁹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 76.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Fajar Interpratama, 2006), hlm 123.

jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Pemberi hibah, sebagai salah satu rukun hibah. Ulama fiqh, telah sepakat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah pada saat ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh, tetapi mereka berselisih pendapat jika pemberi hibah dalam keadaan sakit. Juhur ulama berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan $\frac{1}{3}$ hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya¹¹;

2. Adanya penerima hibah (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan;
3. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima;
4. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2) disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3(Jakarta, Putaka Amani, 2007), hlm. 245.

Dalam hal melakukan hibah, baik penghibah maupun penerima hibah sah melakukan hibah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹²

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum;
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah;
3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum;
4. Di kalangan mazhab Syafi’I, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah;
5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan;
6. Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis;
7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan, sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau

¹²Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 243

menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara Pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu: (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan; (4) Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.¹³

Syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata diatur dalam Pasal 1320 , yaitu ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu :¹⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 440.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 377

Apabila salah satu syarat perjanjian diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perbedaan perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai berikut:

1. Perjanjian dapat dibatalkan (*Voidable/ Vernietigbaar*)

Dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak memenuhi unsur subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdada , unsur subyektif yang dimaksud ialah unsur pertama kesepakatan para pihak dan unsur yang kedua kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perjanjian dapat dibatalkan apabila :

a. Karena Cacat Kehendak Para Pihak yang membuatnya

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, jadi dalam membuat perjanjian masing-masing pihak harus “sepakat”. Pada Pasal 1321 KUHPerdada yang berbunyi “ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jadi sepakat yang dimaksud ialah sepakat berdasarkan hata nurani dan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun tekanan dari pihak manapun.

b. Karena dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum

Seseorang dapat dikatakan cakap dan dapat melakukan tindakan hukum dapat dilihat dalam Pasal 330 KUHPerdada yang menyebutkan bahwa seseorang yang dianggap cakap ketika genap berusia 21 tahun

atau seseorang yang telah menikah walaupun masih dibawah umur tetap dianggap telah cakap.

Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian, orang yang tidak cakap sebagaimana dimaksud Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi “ *tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa atau mereka yang ditaruh dibawah pengampuan* ”.¹⁵

2. Perjanjian Batal Demi Hukum (*Null and Void Nietig*)

Perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian yang dianggap tidak pernah ada, perjanjian ini dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak terpenuhinya unsur obyektif, unsur obyektif yang dimaksud ialah tidak terpenuhinya unsur ketiga obyek tertentu dan unsur keempat kausa yang halal. Suatu perjanjian batal demi hukum karena :¹⁶

a. Syarat formil tidak terpenuhi

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil tidak dipenuhinya bentuk atau format perjanjian. Cara pembuatan perjanjian atau cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak tetapi oleh

¹⁵*Ibid*, hlm. 379

¹⁶<https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/>.Diakses pada 1 November 2018, pukul 22.15 WIB

undang-undang diisyaratkan adanya formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Formalitas tertentu tentang bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu seperti akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau pejabat hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik menurut undang-undang, beberapa contoh perjanjian dalam bidang hukum kekayaan yang harus dilakukan dengan akta notaris.

1. Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang berubah atau surat penagihan hutang atas tunjuk.
2. Pendirian PT (perseroan terbatas)
3. Jaminan fidusia
4. Perjanjian penyelesaian sengketa arbitrase setelah sengketa terjadi.
5. Surat kuasa membebaskan Hak tanggungan (SKHMT) yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta tanah).

Pengaturan mengenai akta otentik diatas diatur dalam Pasal 617

KUHPerdata, yang berbunyi :

*“ tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tidak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan ”.*¹⁷

- b. Syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi

¹⁷Op. cit. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sah apabila terpenuhinya syarat obyektif yaitu obyek tertentu dan kausa yang halal. Obyek perjanjian berupa barang baik barang yang baru akan datang ada maupun barang yang akan diperjanjikan (belum ada) yang mungkin belum dibuat atau sedang dalam proses pembuatan. Dalam perjanjian apabila obyeknya tidak jelas yang diebabkan karena tidak dapat ditentukan jenisnya atau tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak mungkin dilakukan perjanjian adalah batal demi hukum.

- c. Dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

Ketidakcakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum berbeda dengan seseorang yang ketidakwenangan untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang tidak dapat dikatakan berwenang melakukan tindakan hukum apabila seseorang yang dilarang oleh undang-undang melakukan tindakan hukum bukan berarti tidak cakap. Namun, ketidakwenangan seseorang dalam melakukan tindakan hukum yaitu seperti Akta Jual Beli Tanah yang seharusnya dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Hal ini dapat berakibat batal demi hukum.

- d. Adanya Syarat batal yang terpenuhi

Maksud dari dengan adanya syarat batal yang terpenuhi dalam suatu perjanjian ialah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum

tentu akan terjadi namun para pihak dalam perjanjian sepakat bila peristiwa tersebut benar terjadi.

Pada Pasal 1253 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu”*.

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum, karena adanya syarat batal terpenuhi sehingga menimbulkan akibat kembalinya keadaan seperti semula pada saat timbulnya perikatan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1265 KUHPerdara yang berbunyi *“Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”*.

Berbicara mengenai penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil dari hibah tersebut.


Kemudian si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.¹⁸

Pencabutan dan pembatalan hibah hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dan dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Seperti halnya di dalam putusan perkara Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, yang mana pada awal mulanya orang tua dari penggugat dan tergugat meninggalkan harta warisan.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 440

Bagan I : Putusan Pengadilan Agama No. 1796/Pdt.G/2014/PA.Klt)



Dilihat dari bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa dulu pernah hidup suami istri yang bernama Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo. Dalam pernikahannya Parman Karsodikromo dan Ngadinah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Martodiryo dan Ny. Karyodimejo. Martodiryo dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sutiyem, sedangkan Ny. Karyodimejo dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Narto-Narto Wiratno. Sutiyem merupakan istri dari Jantomiharjo tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, lalu Sutiyem mengangkat seorang anak laki-laki bernama Andi Sugiono dengan Akta Pengangkatan Anak Nomor : 34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayah, S.H notaris di Klaten.

Parman Karsodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari tahun 1972 dan Ngadinah Karsodikromo meninggal pada tanggal 21 Mei tahun 1974, selain meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Martodiryo dan Ny. Karyodimejo juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah pekarangan persil : 99 ptk.3 kls.II luas 2335 m2 dengan batas-batas:
 - a) Utara: Trimo Wiyono;
 - b) Selatan: Wiryo;
 - c) Barat: Sakimin;
 - d) Timur : Wiryosupi;

2. Tanah Tegalan persil: 93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 dengan batas-batas:
 - a) Utara: Sungai;
 - b) Selatan: Sungai;
 - c) Barat: Martodriyo dan Sudiman;
 - d) Timur: Kartodiryo;

3. Kesemuanya terletak di Ds. Mundu, Kec.Tulung, Kab.Klaten, (tertulis dalam buku C No.80 Desa Mundu) yang kemudian untuk pekarangan persil: 99 ptk.3 kls.II luas 2335m2 telah dikonversi menjadi SHM No.38 dan persil:93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 menjadi SHM No.39 atas nama Ny. Sutiyeem istri Jantomiharjo (Akta Hibah No.74 dan 75 Tahun 1977), yang mana dari semua harta warisan tersebut pada awal mulanya adalah milik Karsodikromo dan istrinya Ngadinah, yang dihibahkan langsung kepada Ny. Sutiyeem anak dari

Martodiryo (anak dari Karsodikromo). Selanjutnya dalam pernikahannya Ny. Sutiyeem istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto anak dari pasangan suami istri Bp. Martodikromo dan Ny.Leginem dengan akta pengangkatan anak Nomor: 34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayat, SH notaris di Klaten. Kemudian setelah itu Ny. Sutiyeem menghibahkan semua harta hibahnya kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto dengan Akta Hibah Nomor: 1128/HIB/X/2007 dan Akta Hibah Nomor: 1129/HIB/X/2007 tanggal 26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro SH selaku PPAT dan sekaligus diatas namakan Andi Sugiyanto.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ny. Sutiyeem dalam menghibahkan seluruh harta hibah yang dimilikinya kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto tersebut merugikan salah satu ahli waris yang sah yaitu anak dari Ny. Karyodimejo yang bernama Narto Narto Wiratno yang dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama cucu dari Karsodikromo. Maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutiyeem kepada Andi Sugiyanto selaku anak angkatnya juga telah melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dalam penghibahan tersebut Ny. Sutiyeem

memberikan hibah tanpa sepengetahuan orang tua dari Narto yang bernama Ny. Karyodimejo yang mana kedudukannya sebagai anak dari Karsodikromo.

Berdasarkan uraian diatas dengan mengingat sangat pentingnya suatu proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKATMENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa di dalam praktik pelaksanaan pemberian hibah kepada anak angkat dari aspek hukum masih seringkali terjadi ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku?
3. Bagaimana akibat hukum harta hibah dalam gugatan Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan yang menjadi penyebab dalam praktik pelaksanaan pemberian hibah kepada anak angkat dari aspek hukum masih seringkali terjadi.
2. Untuk menganalisis Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
3. Untuk menganalisis akibat hukum harta hibah dalam gugatan Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah.
- 4.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perkara pembatalan hibah.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti
Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu

hukum tentang hibah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pembatalan hibah.

b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian mengenai pembatalan hibah.

E. Definisi Konsep

1. Definisi Hibah :

a) Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. Definisi Pembatalan

Pembatalan adalah salah satu cara menghapus kontrak/perjanjian. Pembatalan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Pembatalan secara aktif, yaitu pihak yang merasa dirugikan melakukan penuntutan pembatalan perjanjian kepada hakim pengadilan.
- 2) Pembatalan secara pasif, yaitu pihak yang dirugikan menunggu sampai ada yang menggugat di muka hakim/pengadilan untuk memenuhi prestasi dan pada saat itu baru mengajukan tentang tidak sahnya perjanjian tersebut.¹⁹

¹⁹ Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, (Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses, 2009) , hlm 43.

3. Definisi Akibat Hukum

Akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.²⁰

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada permasalahan hibah di Pengadilan Agama yang membahas tentang pembatalan hibah karena pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²¹ Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²²

²⁰ Anonim, <http://www.eksiklobogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2018 jam 05.16

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 35

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11-13

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.²³ Penelitian hukum normative berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu : pembentukan hukum penerapan hukum.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturang perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.²⁵ Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu

²³ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Banyumedia, 2007), hlm. 56

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantra Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 96.

undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁶

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah *rasio decidendi* atau penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.²⁸

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a) Bahan Hukum Primer

²⁶ Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 95

²⁸ *Ibid*, hlm 94

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti putusan perkara Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat hukum benda dan benda digital.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet²⁹

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul. Dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 13-14

terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.³⁰

5. Teknik Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret.³¹

H. Sistematika Penyusunan

Adapun Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup dan metodologi yang mencakup : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal mengenai hibah serta menjelaskan pengertian hibah menurut KUH Perdata, Kompilasi

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127.

³¹ Edutafsi, “ Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif “, dapat ditemukan pada pranala <http://www.edutafsi.com> diakses 10 September 2018 pukul 22.15 WIB.

Hukum Islam (KHI), dan pengertian hibah menurut sumber-sumber lainnya. Serta menyajikan pembahasan mengenai syarat-syarat hibah dan rukun hibah.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan untuk mengetahui Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengambil akibat hukum terhadap harta hibah yang digugat dalam Putusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, M. Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*. Jakarta : UI Press.
- Basyir, Ahmad Azhar . 1995. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Abdul Aziz . 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan ke-1 Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:FajarInterpratama.
- Perangin, Effendi . 2006. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rijan, Yunirman. 2009. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Rusyd, Ibnu . 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 3. Jakarta : Putaka Amani
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Jilid 14. Bandung : Al-Ma'arif.
- Saebani, Ahmad Beni dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, Eman. 2013. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : PT Refika Aditama.

Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmad. 2009. *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju

Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Abdoeh, Nor Mohammad. 2015. “*Hibah Terhadap Anak Angkat*”, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Azmi. 2015. *Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2 Juli – Agustus 2015.

Balaati, Dessy. 2013. *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*. *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Pangesti, Tyas. 2009. *Pembatalah Hibah dan Akibat Hukumnya*. Universitas Diponegoro.

Saputra, Andi Wira. 2017. *Tinjauan Kemashlahatan Praktek Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Jakarta: Buana Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengngkatan Anak*.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Klaten No.1976/Pdt.G/2014/PA.Klt Tentang *Pembatalan Hibah*.

E. Internet

Anonim, <http://www.eksiklobogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2018 jam 05.16

<https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/>.Diakses pada 1 November 2018, pukul 22.15 WIB

Azhar Basyir, *Adopsi dan Status Hukumnya*, dalam [www. Google. Com](http://www.google.com). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 21.59 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya> diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 22.05 WIB

<http://materihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia/> diakses pada 12 November 2018 Pukul 00.09 WIB

<https://merisaicha23.wordpress.com/2014/05/15/teori-pembuktian-dan-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/> diakses pada 12 November 2018 Pukul 00.12 WIB